



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti akad nikah.¹ Allah mensyariatkan pernikahan kepada manusia karena ingin menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yang hidup bebas tanpa adanya aturan yang mengikat hanya mengikuti hawa nafsunya. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku khalifah Allah dimuka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha. Dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridho meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan jika kedua sejoli saling terikat.²

Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj. (Vol.9; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 29

² LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), hal. 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hubungan yang tercela. Pernikahan biasa menjaga kelangsungan jenis manusia dan menambah keturunan, sehingga umat manusia bias bangkit melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan saling bekerja sama seperti yang telah disyariatkan Allah.

Lebih jauh dari semua itu, pernikahan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis, yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketentraman fisik dan hati, ketentraman hidup dan penghidupan, keceriaan ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan wanita, kebersamaan di antara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkan generasi baru pula.³

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa.⁴

Sedangkan menurut Anwar Harjono di dalam buku Hukum Perkawinan di Indonesia ialah “Perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.” Subtansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang

³ Butsainan As-Sayyi Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), hal. 19

⁴ Sabri Samin dan Andi Nurmayya Aroeng, *Fikih 11*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



luas, telah terjadi pada saat nikah itu, samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri. Salah satu ayat yang biasanya dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam firman Allah dalam surat AR-Ruum (30) : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah swt ialah Ia menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan melalui akad nikah (menjadi suami istri) yang hal ini membedakan manusia dengan binatang. Ayat ini berbicara tentang tujuan perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah wa rahmah (cinta kasih).⁶

Islam mengharuskan dua pihak yang menjalani pernikahan untuk melaksanakan akad, dengan memenuhi syarat-syarat sahnya akad, sesuai dengan hukum-hukum syariat. Aturan syariat tentang rumah tangga ini sudah pasti dan sempurna, yang harus dilaksanakan dan dipenuhi serta harus menjadi rujukan saat

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) hal,

⁶ Mardani, *Ayat-Ayat Termatik Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terjadi perbedaan pendapat. Masing-masing pihak harus juga tunduk kepada aturan itu.⁷ Pernikahan telah sah apabila rukun dan syaratnya dalam akad nikah terpenuhi.

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

“*Sah*, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, Shigat ijab Kabul. Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.⁸

⁷ Butsainan As-Sayyi Al-Iraqy, *Op.cit*, hal. 62

⁸ Tihami, Sohari Sahraini, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara garis besar syarat sah perkawinan itu ada dua yaitu: *Pertama*, Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8), *Kedua*, Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat Suami yaitu: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, orangnya tertentu, jelas orangnya, tidak sedang ihram.

Syarat-syarat istri yaitu: tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*, mereka atas kemauan sendiri, jelas orangnya; dan tidak sedang berihram.

Syarat-syarat Wali yaitu: laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram

Syarat-syarat Saksi yaitu: laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*. *Syarat-syarat Shigat* : *Shigat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *shigat* hendaknya mempergunakan

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) , hal. 46- 48

ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.¹⁰

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40 sampai 44 KHI. Hal ini diuraikan sebagaimana berikut.¹¹

Pasal 40 KHI: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: *Pertama*, Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan yang pria lain. *Kedua*, Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. *Ketiga*, Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 KHI: Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya: *Pertama*, Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya. *Kedua*, Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa *iddah*.

¹⁰ Tihami, Sohari Sahraini, *Op. cit.*, hal. 13-14

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2007), cet Ke-2, hal. 32



Pasal 42 KHI: Seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 KHI: *Pertama*, Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria Dengan seorang wanita bekas isterinya ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. *Kedua*, Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 KHI: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Secara garis besar dalam fiqh munakahat waktu yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan ialah wanita yang masih berada dalam masa iddah. Perempuan yang telah diceraikan oleh suami atau kematian suami tetapi masih berada dalam waktu masa iddah haram dikawini. Keharaman itu berlaku selama perempuan itu belum habis masa iddah. Kemudian calon mempelai yang sedang ihram, baik haji atau ihram umrah, tidak boleh menikah kecuali sudah lepas masa ihramnya.¹²

¹² Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal, 116



Pengertian mengenai rukun dan syarat pernikahan serta larangan dalam pernikahan yang terdapat pada KHI dan fiqh munakahat yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, tidak ada dalil maupun teori mengenai larangan pernikahan yang melarang melaksanakan pernikahan pada hari kematian keluarga calon mempelai, namun yang terjadi pada tradisi Desa SP. 1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang mana penduduk di tempat tersebut adalah suku Jawa yang dahulunya orang-orang transmigrasi dari pulau Jawa yang pindah ke pulau Sumatra ke tempat tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi.

Tradisi masyarakat suku Jawa yang ada di tempat tersebut, mereka dalam hal menentukan hari akad pernikahan, dilarang menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai, yaitu hari kematian kakek, nenek, ayah, ibu dan saudara-saudara kandung antara kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Sebagaimana Wawancara penulis dengan *Sesepuh*¹³ setempat yaitu bapak To, atau sering disebut dengan mbah To, beliau mengatakan bahwa:¹⁴

“Di kampung trans ini, jika mereka akan melaksanakan akad pernikahan mereka akan bertanya hari apa yang cocok untuk melaksanakan pernikahan menurut kalender Jawa kuno. Salah satunya hari sial untuk dihindari dalam melaksanakan pernikahan adalah hari meninggalnya keluarga calon pengantin. Baik itu kakeknya, neneknya, orang tuanya maupun saudara kandungnya. Misalkan kakek dari calon pengantin laki-laki meninggal dunia pada hari selasa, maka calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan tersebut sampai kapanpun terlarang untuk menikah pada hari selasa, karena jika mereka melanggar keluarga mereka tidak akan bahagia jika tetap melaksanakan pernikahan, rumah tangganya tidak akan awet”

¹³ Sesepuh adalah orang tua yang memiliki pengetahuan dalam tradisi Jawa

¹⁴ Mbah To (Sesepuh Desa SP. 1 Kota Baru), *Wawancara*, Desa Sp.1 Kota Baru, Tanggal 21 Agustus 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan kepercayaan tersebut, apabila di antara kedua calon mempelai memiliki keluarga yang meninggal lebih dari 7 orang dan pada hari yang berbeda yaitu senin sampai dengan minggu, maka menurut sesepuh tersebut calon pengantin tidak boleh melaksanakan akad pernikahan (terlarang untuk menikah). Jika mereka tetap melangsungkan pernikahan pada hari kematian keluarga calon mempelai, mereka mempercayai keluarga yang melanggar larangan tersebut kehidupan rumah tangganya menjadi tidak baik. Seharusnya tujuan pernikahan itu menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* akan tetapi sebaliknya, keluarga tersebut tidak akan bahagia, akan tertimpa musibah serta kesialan yang melanda keluarga yang melanggar larangan pernikahan pada hari kematian keluarga calon mempelai tersebut.

Islam dalam melaksanakan pernikahan disunnahkan melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, karena hari Jum'at adalah hari mulia dan hari raya. Keberkahan dalam pernikahan adalah sesuatu yang diharapkan. Oleh sebab itu dianjurkan agar dilakukan di hari yang paling mulia demi mencari kebahagiaan. Juga dianjurkan agar dilakukan pada Jum'at sore hari, karena di akhir siang dari hari Jum'at terdapat waktu mustajab.¹⁵

Akan tetapi dengan adanya tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai, yang seharusnya hari Jum'at adalah hari yang disunnahkan untuk menikah, jika ada keluarga calon mempelai yang meninggal di hari Jum'at

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut, maka hari Jum'at yang dianjurkan untuk menikah dalam Islam menjadi hari yang terlarang untuk menikah. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana tradisi mereka mengenai larangan pernikahan pada hari kematian keluarga calon mempelai yang diberi judul **“Tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa Sp.1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu menurut prespektif hukum Islam.”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan serta titik tolak masalah-masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang telah diteliti dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun masalah yang ingin diteliti yaitu Tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa Sp.1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu menurut prespektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi larangan pernikahan pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa SP. 1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?



2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa SP. 1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tradisi larangan pernikahan pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa SP. 1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa SP. 1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literature bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Bagi masyarakat Desa SP. 1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam memahami hukum Islam secara baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Suska R

State Islamic Univers

r Sultan Syarif Kasim Ri

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang maksimal layak serta valid perlu disusun rangkaian metode yang akan dijadikan landasan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data dan sumber diperoleh dari lapangan yang sesuai permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa SP. 1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Karena tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai terdapat di lokasi tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat suku Jawa yang berada di Desa SP. 1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang pernah terlibat dengan hal yang berkaitan
- b. Objek Penelitian ini adalah Tradisi Larangan Pernikahan Pada Hari Kematian Keluarga Calon Mempelai di Desa SP. 1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Desa SP. 1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1.200 Kepala

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keluarga. Namun karena banyaknya populasi dan keterbatasan penulis untuk meneliti semua populasi tersebut, maka penulis mengambil sampel sebanyak 20 orang yang terdiri dari 4 orang tokoh adat, 1 orang imam Masjid dan 15 orang masyarakat yang pernah terlibat dengan hal yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Karena ini penelitian lapangan, maka penulis mendapatkan data langsung dari responden di lokasi penelitian dan objek penelitian.¹⁶

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur - literature lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung atau suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar terhadap objek penelitian.¹⁸

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana 2008) hal. 122

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), Cet. Ke-I, hal. 197



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara (*interview*) yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung tentang masalah yang diteliti.
- c. Studi Pustaka, yaitu menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi obyek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi, ensklopedia, dan sumber-sumber lain.

7. Teknik Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

8. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan.
- b. Deskriptif yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap masalah-masalah mengenai penelitian.



F. Sistematika Penulisan

Demi terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini dibagi atas lima bab yang semuanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis daerah, keadaan penduduk, mata pencariannya, serta adat masyarakat yang akan diteliti

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Berisi tinjauan umum tentang Pengertian pernikahan, Dasar hukum pernikahan, Rukun dan syarat pernikahan, Larangan dalam pernikahan, Tujuan dan manfaat dalam pernikahan, ‘Urf.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Terdiri dari pembahasan tentang tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai dan pembahasan tentang prespektif hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa SP. 1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.